



**SUARA
PASURUAN**

• KREATIF
• DINAMIS
• ASPIRATIF

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan Selesaikan Perkara Dengan Restorative Justice



No image

Minggu, 15 November 2020

Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan untuk pertama kalinya menerapkan Restorative Justice dalam menyelesaikan perkara pencurian satu ekor kambing di Desa Wonosunyo. Pemilik kambing yang ingin menempuh jalur hukum diajak untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan tanpa melalui persidangan.

Kepala Kejaksaan Negeri, Ramdhanu Dwiyanthoro, menjelaskan bahwa baik pelaku maupun pelapor bertemu di kantor Kejaksaan untuk

mencapai kesepakatan bersama. Restorative Justice diterapkan karena pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, terdorong oleh kebutuhan hidup, dan mencuri dalam keadaan mabuk.

Penerapan Restorative Justice juga didasarkan pada tingkat kasus, yaitu bagi mereka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dan bukan residivis. Ramdhanu menambahkan bahwa keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara di luar persidangan yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait untuk mencari solusi yang adil dengan menekankan pemulihan.

Penyelesaian perkara melalui Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan didasarkan pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Cara ini memungkinkan penyelesaian kasus secara kekeluargaan tanpa melalui jalur hukum, yang bisa menjadi solusi lebih hemat biaya dan menekankan aspek kemanusiaan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.